



P U T U S A N
Nomor 591 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENING WIDANINGSIH binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Sukasari RT 01 RW 07. Desa/Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
2. **ENTIN KARTINI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Ciawigede RT 03 RW 01, Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
3. **ENTING alias ETI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Bojongasih RT 05 RW 05, Desa/Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
4. **ELIN MARLINA binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan RT 03 RW 05, Desa/Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
5. **H. MUHTAR RAHMAT bin alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Barat 828/520 RT 02 RW 11, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
6. **POPON MARYATI, Spd binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Pasir RT 04 RW 02, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiujung, Tangerang;
7. **AEP WAHYU UNARA bin alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Jatake RT 04 RW 01, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang;
8. **SUMIATI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Pelindung Hewan RT 01

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 08, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;

9. **TUTI DARYATI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Hegarmanah RT 01 RW 09, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
10. **SRI CAHYATI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Perumnas Total Jalan Persada Raya Nomor 21 RT 010 RW 007, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Tanggerang;
11. **SRI MULYANI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Tanjungharapan RT 02 RW 02, Desa Tanjungharapan, Kecamatan M. Mataram, Lampung Selatan, Para Pemohon Kasasi I dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dose Hudaya, S.E.,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Surapati Core Blok L-12, Jalan PHH. Mustofa Nomor 39, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2013;
12. **IYA SUHAYA alias SUHAYA MUSTOFA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Rancasabir RT 01 RW 02, Desa Malakasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Pemohon Kasasi II dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Yuliani S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sepakbola, Nomor 8 Arcamanik Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2013;

Para Pemohon Kasasi I adalah Para Pemohon Kasasi I s/d XI dahulu Para Penggugat/Para Pembanding sedangkan Pemohon Kasasi II adalah Pemohon Kasasi XII dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

lawan

1. **NY. SITI HADIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Citarip Tengah I Nomor 22 Bandung;
2. **NY. ROSY ROSTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Citarip Tengah I Nomor 22 Bandung;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;
dan

1. **AGUNG BASUKI bin alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan, Desa/Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
2. **POPI ULFAH SOPIAH binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal Kampung Babakan, Desa/Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II, III/Turut Terbanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Turut Tergugat II, III/Turut Terbanding II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 138/ Pdt.G/2008/PN.Bdg atas gugatannya Tergugat I selaku janda alm. Syam Syahma Roswana dan Tergugat II yang mengaku sebagai anak dari alm. Syam Syahma Rosmana terhadap Ny. Istiyah Soeherlan dkk sebagai Para Tergugat, telah terjadi sengketa mengenai hak kepemilikan dan penguasaan atas harta peninggalan alm. Syam Syahma Roswana, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung;
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 jo Nomor 2961 K/Pdt/2009 tanggal 8 September 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 84/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 13 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 138/Pdt.G/ 2008/PN.Bdg tanggal 25 November 2008 telah diputuskan bahwa:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung adalah milik yang sah (alm) Syam Syahma Roswana;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung merupakan harta gono-gini dalam perkawinan Tergugat I dengan (alm) Syam Syahma Roswana;
 - Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai ahliwaris alm. Syam Syahma Roswana;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung tersebut dibeli oleh alm. Syam Syahnia Roswana dari Raden Sudarno Hadi Soebroto berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 145/1966 tertanggal 29 Agustus 1966 dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 59/Desa Coblong, Surat Ukur tanggal 31 Mei 1919 Nomor 363 luas 2.291 m²;
Bahwa kemudian dikeluarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001 oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Ny. Istiah Soeherlan dan terakhir atas nama Magnus Jaya yang menjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri tersebut;
Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang diperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam point I diatas Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung tersebut telah dinyatakan “cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum” dan selanjutnya Kantor Badan Pertanahan diperintahkan “untuk menarik SHM tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I atau ahliwarisnya”;
3. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut maka persengketaan tentang hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor2 Bandung telah selesai dan final, dan telah ada penetapan status hukum bahwa tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung adalah harta peninggalan alm. Syam Syahma Roswana;
4. Bahwa Syam Syahma Roswana meninggal dalam kecelakaan laut di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 21 Agustus 1968, alm. Syam Syahma Roswana adalah anak dan H. Sholeh Mustofa dan Ny. Uneh (keduanya telah meninggal dunia), dan mempunyai 2 orang saudara laki-laki yakni Iya Suhaya (Turut Tergugat I) dan Moch. Darya (telah meninggal dunia);
Bahwa alm. Moch Darya semasa hidupnya telah 9 kali menikah, semua pernikahannya telah putus karena cerai, dan meninggalkan 13 orang anak yakni:
 - Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, yakni dari pernikahan dengan Euis Omah (telah meninggal dunia);
 - Penggugat V, yakni dari pernikahan dengan Tini (telah meninggal dunia);
 - Penggugat VI, yakni dari penikahan dengan Masanah (telah meninggal dunia);

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VII, yakni dari pernikahan dengan Tioh (telah meninggal dunia);
- Penggugat VIII, yakni dari pernikahan dengan 11 th;
- Penggugat IX, yakni dari pernikahan dengan Mimin;
- Penggugat X, yakni dari pernikahan dengan Tuti (telah meninggal dunia);
- Penggugat XI, yakni dari pernikahan dengan Barkem;
- Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yakni dari pernikahan dengan Lip Masnipah;

Bahwa hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 461/Pdt.P/2010/PA.Cmi tanggal 27 Desember 2010 yang permohonannya diajukan oleh segenap ahliwaris alm. Moch Darya, yakni Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

5. Bahwa alm. Syam Syahma Roswana menikah dengan Tergugat I pada tanggal 7 Juli 1965, dan semasa perkawinan alm. Syam Syahma Roswana dengan Tergugat I tidak dikarunia keturunan, dan Tergugat II adalah bukan anak dan alm. Syam Syahma Roswana, hal ini sesuai fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut yang dipertimbangkan dalam:

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 138/Pdt.G/2008/PN.Bdg tanggal 25 November 2008 halaman 33 yang berbunyi: "bahwa selama perkawinan Ny. Siti Hadijah dengan almarhum Syam Syahma Roswana tidak dikarunia anak";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/2009 tanggal 8 September 2010 halaman 46 angka (3) yang berbunyi: "bahwa perkawinan antara Ny. Siti Hadijah dengan Syam Syahma Roswana berlangsung pada tanggal 7 Juli 1965 dan tidak mempunyai keturunan";

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam point 1 di atas, yakni amar yang memerintahkan Kantor Badan Pertanahan untuk menerbitkan Sertifikat juga hanya disebutkan untuk "atas nama Tergugat I" tidak ada disebutkan nama Tergugat II, yang menunjukkan bahwa yang berhak mewaris tanah dan bangunan Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung itu menurut Pengadilan Negeri hanya Tergugat I saja, tidak termasuk Tergugat II;

6. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah bukan anak dari alm. Syam Syahma Rosmana maka Tergugat II tidak berhak menjadi waris untuk dapat mewaris harta peninggalan alm. Syam Syahma Rosmana, dan mengenai penggunaan surat-surat yang diduga palsu yang menyatakan bahwa Tergugat II seolah-olah adalah anak dan alm. Syam Syahma Rosmana sekarang sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian atas laporan dari pihak ketiga;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan antara alm. Syam Syahma Roswana dengan Tergugat I adalah perkawinan manggih kaya yang terjadi pada tanggal 7 Juli 1965 sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan pembelian tanah dan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 pada tanggal 29 Agustus 1966 dilakukan oleh alm. Syam Syahma Rosmana dengan harta kekayaan yang telah diperoleh sebelum perkawinan dengan Tergugat I berlangsung;

Bahwa sebagai bukti bahwa perkawinan alm. Syam Syahma Rosmana dengan Tergugat I adalah perkawinan manggih kaya, dapat dikemukakan bahwa sebelum alm. Syam Syahma Rosmana menikah dengan Tergugat I juga telah membeli beberapa bidang tanah diantaranya:

- Sebidang tanah milik bekas hak *eigendom verponding* nomor 9777 pada tanggal 29 Januari 1965;
- 3 bidang tanah berdasarkan jual beli mutlak Nomor 1209/C/3003/1960 tanggal 31 Desember 1960:
 - Tanah darat persil 71b. D. IV. lebar 0.320 H.a pajak;
 - Tanah darat persil 71b. D. IV. lebar 0.020 H.a pajak;
 - Tanah sawah persil 75 S. II. lebar 0.020 H.a pajak;

Bahwa maka oleh karena itu perkawinan alm. Syam Syahma Rosmana itu berlaku ketentuan Hukum Adat bahwa dalam perkawinan manggih kaya tidak ada harta campur kaya (gono gini), dan ketentuannya harta "asal mulang ka asal";

Bahwa hal yang diuraikan oleh Penggugat adalah sesuai dalam pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2961 K/Pdt/2009 tanggal 8 September 2010 pada halaman 46 dan 47, bahwa:

- Bahwa selain hal tersebut di atas, bahwa perkawinan antara Penggugat I (Ny. Siti Hadijah) dengan Syam Syahma Roswana berlangsung pada tanggal 7 Juli 1965 dan tidak mempunyai keturunan. Sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut adalah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan;
- Hal tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa harta warisan dan almarhum Syam Syahma Roswana berupa tanah objek sengketa adalah bukan termasuk harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam ketentuan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa objek perkara adalah harta gono-gini adalah sangat kurang tepat (*onvoldoende goemotiverd*), dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. Nomor 492 K/Sip 1970 tanggal 17 Desember 1970 *in casu* tidak mempertimbangkan penerapan Hukum Adat di Jawa Barat terhadap perkawinan/pewarisan antara Syam Syahma dengan Penggugat I. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perihal Hukum Waris bagi Golongan Penduduk Pribumi, yang berlaku adalah Hukum Adat, karenanya ketentuan KUHPerdata tentang Pewarisan tidak berlaku terhadap Penggugat I;

Perkawinan antara Syam Syahma dengan Penggugat I adalah Perkawinan "Mangguh Kaya", yang menurut penjelasan Prof. R. Soepomo, S.H., diterjemahkan oleh Ny. Nani Soewondo, S.H., kata pengantar oleh B. Ter Haar BZN, berjudul Hukum Perdata Adat Jawa Barat, antara lain:

Bab II tentang Hukum Perkawinan, hal. 51: Selanjutnya di seluruh wilayah hukum ada Perkawinan tertentu, dalam hal mana menurut pendapat umum di desa atau di daerah yang bersangkutan pihak wanita mangguh atau mendak kaya, istri yang demikian tidak campur tangan dan tidak berhak atas barang yang berada di tangan suaminya yang telah diperolehnya selama perkawinan karena pekerjaannya dan barang-barang lainnya semata-mata menjadi milik suami (alm. Syam Syahma Roswana);

Bahwa perkawinan mangguh kaya tidak ada harta bersama, pihak istri (Penggugat I) hanya mempunyai hak bicara mengenai uang belanjanya, kekuasaan/kewenangan penuh ada pada suami atas harta dalam perkawinannya;

Sehingga terhadap kasus *a quo* tidak terdapat harta gono-gini antara Syam Syahma dengan Penggugat I;

Bahwa selain dan pada itu, Tergugat I sebagai janda telah menerima pembagian atas harta peninggalan alm. Syam Syahma Roswana dari saudara-saudara alm. Syam Syahma Roswana berupa sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Lembang KM 11 Bandung, berdasarkan Musyawarah Keluarga tanggal 15 Mei 1969;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, melalui gugatan ini Para Penggugat memohon supaya Pengadilan menentukan bahwa tanah dan bangunan rumah Jl. Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung adalah harta peninggalan alm. Syam Syahma Roswana dan tidak termasuk harta gono-gini perkawinan alm.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam Syahma Roswana dengan Tergugat I, dan selanjutnya ditetapkan bahwa tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung tersebut menjadi hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk mewarisnya;

8. Bahwa oleh karena ada syakwasangka yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sedang berusaha menjual tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung maka untuk menjamin supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kelancaran pemeriksaan dan eksekusi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon agar terhadap tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung yang semula diuraikan dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001 luas kurang lebih 2.291 m² dapat terlebih dulu diletakkan sita-jaminan;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon putusan yang dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (serta merta);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah bukan anak keturunan dari - dan karena itu bukan ahliwaris dan tidak berhak mewaris harta peninggalan alm. Syam Syahma Roswana;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahliwaris dan alm. Syam Syahma Rosmana;
5. Menyatakan bahwa perkawinan alm. Syam Syahma Rosmana dengan Tergugat I adalah perkawinan manggih kaya dan berlaku ketentuan Hukum Adat bahwa dalam perkawinan alm. Syam Syahma Rosmana dengan Tergugat I tidak terjadi harta campur-kaya (gono gini);
6. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung yang semula diuraikan dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001 luas kurang lebih 2.291 m² yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 jo Nomor 2961 K/Pdt/2009 tanggal 8 September 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 84/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 13 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 138/Pdt.G/2008/PN.Bdg tanggal 25 November 2008 dinyatakan sebagai harta peninggalan alm. Syam Syahma Roswana adalah menjadi hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk mewarisinya, dan oleh karena itu menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan segala hak yang telah dan akan diperoleh berdasarkan putusan tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan bebas dan segala hak pihak ketiga;

7. Menyatakan bahwa bagian waris dari Turut Tergugat I dan keturunan Moch. Darya (alm) adalah masing-masing separuh bagian, dan bagian waris dari Moch Darya dibagi diantara anak-anaknya (Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) masing-masing sama besar (*bij hoofden*);
8. Menghukum Para Tergugat beserta orang-orang yang mendapat hak daripada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung yang semula diuraikan dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 285 tertanggal 23 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 30/Lebak Siliwangi/2001 Tahun 2001 luas kurang lebih 2.291 m², yang merupakan harta peninggalan alm. Syam Syahma Roswana dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dan segala hak;
9. Menyatakan batal demi hukum dan/atau membatalkan dan/atau menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat baik berupa penjualan, penyewaan, pelepasan hak atas pemilikan dan penguasaan atas tanah dan bangunan Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung, atau pun segala perbuatan yang dapat atau berakibat menyampingkan atau merugikan hak dan kedudukan Para Penggugat selaku ahliwaris alm. Syam Syahma Roswana, demikian dengan segala akibat hukum dan Turutannya;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (serta merta);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsidiar:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar menjatuhkan keputusan lain berdasarkan keadilan yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- 1) Bahwa almarhum Moch. Darya semasa hidupnya pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap: 1). Istiah Soeherlan, 2). Siti Khodijah, 3). Ny. Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, S.H., M.H., 4). Kantor Pertanahan Bandung daftar perkara Nomor 123/Pdt.G/2005/PN.Bdg, yang pada pokoknya "meminta agar tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung dinyatakan sebagai milik dari almarhum Moch. Darya", dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2005 gugatan almarhum Moch. Darya telah ditolak dan putusannya tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selain itu, Para Penggugat dengan Turut Tergugat II dan III, serta Turut Tergugat I secara bersama-sama juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 1). Istiah Soeherlan, 2). Ny. H. Imas Tarwiyah Soedrajat, S.H., M.H., 3). Siti Khodijah 4). Ny. Rosi Restika 5). Kantor Pertanahan Bandung, 6). PT. Kertadana daftar perkara Nomor 274/Pdt.G/2008/PN.Bdg, yang pada pokoknya "meminta agar tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung dinyatakan harta asal dari H. Soleh Mustofa almarhum dari Ny. Uneh almarhumah yang diatas namakan kepada almarhum Syam Syahma Roswana", dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2009 Nomor 274/Pdt.G/2008/PN.Bdg gugatan tersebut telah ditolak, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juli 2010 Nomor 179/PDT/2010/PT.BDG, dan putusan perkara tersebut juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa perkara ini dengan perkara Nomor 123/Pdt.G/2005/PN.Bdg dan perkara Nomor 274/Pdt.G/2008/PN.Bdg memang berbeda pihak-pihaknya; Selain dari itu, memang ada perbedaan dari "pokok soal" yang menjadi *fundamentum petendi* dan petitum gugatan, kalau dalam perkara ini yang menjadi pokok soalnya adalah mengenai pembagian waris harta peninggalan almarhum Syam Syahma Rosmana, sedang dalam perkara Nomor 123/Pdt.G/2005/PN.Bdg dan perkara Nomor 274/Pdt.G/2008/PN.Bdg adalah gugatan perbuatan melawan hukum karena penguasaan atas harta (asset) PT. Kertadana (perkara Nomor 123/Pdt.G/2005/PN.Bdg)

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



dan atas harta peninggalan almarhum H. Soleh Mustofa dan almarhumah Ny. Uneh (perkara Nomor 274/Pdt.G/2008/PN.Bdg), akan tetapi objek fisiknya adalah sama yaitu tanah dan bangunan rumah Jalan Dayang Sumbi Nomor 2 Bandung, oleh karena itu gugatan ini adalah "*nebis in idem*";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 524/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah bukan anak keturunan dan oleh karena itu bukan ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Syam Syahma Rosmana;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Syam Syahma Rosmana;
4. Menyatakan bahwa perkawinan almarhum Syam Syahma Rosmana dengan Turut Tergugat I adalah perkawinan manggih kaya dan berlaku ketentuan hukum adat bahwa dalam perkawinan almarhum Syam Syahma Rosmana dengan Tergugat I tidak terjadi campur kaya (gono gini);
5. Menyatakan bahwa bagian waris dari Turut Tergugat I dan keturunan Moch. Darya (almarhum) adalah masing-masing separuh bagian dan bagian waris dari Moch. Darya dibagi diantara anak-anaknya (Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) masing-masing sama besar (*bij hat den*);
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 340/Pdt/2013/PT.BDG tanggal 7 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Maret 2013, Nomor 524/Pdt.G/2012/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Maret 2013, Nomor 524/Pdt.G/2012/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Desember 2013, dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 12 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi tanggal 23 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt/KS/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 17 Januari 2014;
3. Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 17 Januari 2014;
4. Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 17 Januari 2014;

Namun Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi yang dijadikan dasar putusan yang mengatakan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai perihal kepemilikan tanah sengketa, status perkawinan Tergugat I (Terbanding I dengan almarhum Syam Syahma Roswana, siapa-siapa sebagai ahli waris dalam perkawinan tersebut tidak jelas dan pasti, sehingga hal-hal sebagaimana diputuskan dalam amar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 point ke 2 (dua) tersebut, melindungi/menutup tentang hak-hak atas tanah sengketa, siapa-siapa ahli waris almarhum Syam Syahma Roswana, status keahliwarisan Tergugat II (Terbanding II) dan sebagainya dari pihak lain;

dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat terhadap Para pihak yang berperkara, sedangkan Para Pemohon Kasasi bukan sebagai pihak dan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor 26 PK/Pdt/2012 tersebut;
- 2) Bahwa materi perkara yang diputus Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 tersebut adalah mengenai sengketa hak kepemilikan yang diputus berdasarkan Hukum Perjanjian, sedangkan perkara ini adalah mengenai sengketa keahliwarisan diantara segenap ahliwaris yang harus diselesaikan berdasarkan Hukum Waris;

Maka dari itu adalah keliru apabila dikatakan bahwa, "putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 point ke 2 (dua) tersebut, melindungi/menutup tentang hak-hak atas tanah sengketa, siapa-siapa ahli waris almarhum Syam Syahma Roswana, status keahliwarisan Tergugat II (Terbanding II) dan sebagainya dari pihak lain", oleh karena putusan tersebut tidak dapat dipaksakan berlaku terhadap ahliwaris yang tidak Turut berperkara dalam perkara tersebut, dan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahliwaris almarhum Syam Syahma Roswana harus diputuskan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku, terutama mengenai status hukum Termohon Kasasi II (Tergugat II



asal) adalah tidak dapat tampil sebagai ahliwaris karena bukan anak/keturunan dari almarhum Syam Syahma Roswana;

- 3) Bahwa dalam perkara ini, Termohon I (Tergugat I asal) telah mengakui bahwa perkawinannya dengan almarhum Syam Syahma Roswana yang hanya berumur 3 tahun adalah perkawinan "manggih kaya" yang menurut Hukum Adat Jawa Barat tidak mengenai "campur kaya" dan Termohon Kasasi I (Tergugat I asal) juga telah mengakui menerima pemberian sebagian harta peninggalan almarhum Syam Syahma Roswana dari Pemohon Kasasi sebagaimana lazimnya apabila suami wafat dalam perkawinan "manggih kaya", oleh karena itu semestinya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai hal tersebut dalam perkara ini;
- 4) Bahwa dalam perkara ini, Termohon Kasasi I (Tergugat I asal) juga mengakui bahwa dalam perkawinannya itu tidak diperoleh anak/keturunan, serta Termohon Kasasi II (Tergugat II asal) juga mengakui bahwa Termohon Kasasi II (Tergugat II asal) bukan anak keturunan dari almarhum Syam Syahma Roswana, oleh karena itu semestinya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai hal tersebut dalam perkara ini;

Keberatan Kedua:

Bahwa Para Tergugat (Termohon Kasasi) dan Para Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) tidak ada yang mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor 524/PDT.G/2012/PN.BDG, dan permohonan banding justru diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, oleh karena itu secara hukum Para Tergugat (Termohon Kasasi) dan Para Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) telah menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi adalah tidak berwenang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri, terlebih lagi permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah dicabut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama:

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi yang dijadikan dasar putusan yang mengatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai perihal kepemilikan tanah sengketa, status perkawinan Tergugat I (Terbanding I dengan almarhum Syam Syahma Roswana, siapa-siapa sebagai ahli waris dalam perkawinan tersebut telah jelas dan pasti, sehingga hal-hal sebagaimana diputuskan dalam amar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 point ke 2 (dua) tersebut, mendinding/menutup tentang hak-hak atas tanah sengketa, siapa-siapa ahli waris almarhum Syam Syahma Roswana, status keahliwarisan Tergugat II (Terbanding II) dan sebagainya dan pihak lain;

dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat terhadap Para pihak yang berperkara, sedangkan Pemohon Kasasi bukan sebagai pihak dan tidak diikuti-sertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor 26 PK/Pdt/2012 tersebut;
- 2) Bahwa materi perkara yang diputus Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 tersebut adalah mengenai sengketa hak kepemilikan yang diputus berdasarkan Hukum Perjanjian, sedangkan perkara ini adalah mengenai sengketa keahliwarisan diantara segenap ahliwaris yang harus diselesaikan berdasarkan Hukum Waris;
Maka dari itu adalah keliru apabila dikatakan bahwa, "putusan Peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 point ke 2 (dua) tersebut, mendinding/menutup tentang hak-hak atas tanah sengketa, siapa-siapa ahli waris almarhum Syam Syahma Roswana, status keahliwarisan Tergugat II (Terbanding II) dan sebagainya dari pihak lain", oleh karena putusan tersebut tidak dapat dipaksakan berlaku terhadap ahliwaris yang tidak Turut berperkara dalam perkara tersebut, dan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahliwaris almarhum Syam Syahma Roswana harus diputuskan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum Waris yang berlaku, terutama mengenai status hukum Termohon Kasasi II (Tergugat II asal) adalah tidak dapat tampil sebagai ahliwaris karena bukan anak/keturunan dari almarhum Syam Syahma Roswana sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II;
- 3) Bahwa dalam perkara ini, Termohon I (Tergugat I asal) telah mengakui bahwa perkawinannya dengan almarhum Syam Syahma Roswana yang hanya berumur 3 tahun adalah perkawinan "manggih kaya" yang menurut

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Adat Jawa Barat tidak mengenai "campur kaya" dan Termohon Kasasi I (Tergugat I asal) juga telah mengakui menerima pemberian sebagian harta peninggalan almarhum Syam Syahma Roswana dari Turut Termohon I sebagaimana lazimnya apabila suami wafat dalam perkawinan "manggih kaya", oleh karena itu semestinya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai hal tersebut dalam perkara ini;

- 4) Bahwa dalam perkara ini, Termohon Kasasi I (Tergugat I asal) juga mengakui bahwa dalam perkawinannya itu tidak diperoleh anak/keturunan, serta Termohon Kasasi II (Tergugat II asal) juga mengakui bahwa Termohon Kasasi II (Tergugat II asal) bukan anak keturunan dari almarhum Syam Syahma Roswana, oleh karena itu semestinya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai hal tersebut dalam perkara ini;

Keberatan kedua:

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor 524/PDT.G/2012/PN.BDG, dan permohonan banding justru diajukan oleh Para Turut Termohon Kasasi I, oleh karena itu secara hukum Pemohon Kasasi dan Para Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi I) telah menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi adalah tidak berwenang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri, terlebih lagi permohonan banding yang diajukan oleh Para Turut Termohon Kasasi I telah dicabut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum sebab telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa status tanah objek sengketa telah ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 berisi pernyataan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Para Tergugat, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ening Widaningsih binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 2. Entin Kartini binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 3. Entin alias Eti binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 4. Elin Marlina binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 5. H. Muhtar Rahmat bin alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 6. Popon Maryati, Spd binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 7. Aep Wahyu Unara bin alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 8. Sumiati binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 9. Tuti Daryati binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 10. Sri Cahyati binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 11. Sri Mulyani binti alm. M. Darya bin alm. H. Soleh Mustofa, 12. Iya Suhaya alias Suhaya Mustofa bin alm. H. Soleh Mustofa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu 1. ENING WIDANINGSIH binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA, 2. ENTIN KARTINI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA, 3. ENTIN alias Eti binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA, 4. ELIN MARLINA binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, 5. H. MUHTAR RAHMAT bin alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH
MUSTOFA, 6. POPON MARYATI, Spd binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH
MUSTOFA, 7. AEP WAHYU UNARA bin alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH
MUSTOFA, 8. SUMIATI binti M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA, 9. TUTI
DARYATI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA, 10. SRI
CAHYATI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA, 11. SRI
MULYANI binti alm. M. DARYA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA, 12. IYA
SUHAYA alias SUHAYA MUSTOFA bin alm. H. SOLEH MUSTOFA
tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Pembanding
dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung
pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2014** oleh **Syamsul Ma'arif,
S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, dan
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo,
S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,
Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Ketua Majelis,
Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.,
Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 591 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)